

**TINJAUAN SANKSI PIDANA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

ZAHRATU SOFIA
NPM.19810202

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

ZAHRATU SOFIA. NPM.19810202. 2023.TINJAUAN SANKSI PIDANA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I B. Rupaiddi, S.H., M.H. Pembimbing II M. Yusran bin Darham, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Prostitusi Online, UU ITE*

Asal mula prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Prostitusi online sebagai kejahatan cyber crime merupakan kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar-menawar yang bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikat pada dunia maya atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. Pengaturan Hukum Terhadap tindak pidana prostiusi online terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku prostitusi online terdapat dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Asyari, Sapari Imam. 1986. *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ali, zainudin, 2010, *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Amrullah, Arief, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang : Banyumedia, 2004.
- Amrullah, Arief, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia, 2004
- Bemmelen, Van. 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta
- Bunga, Sewi. 2012. *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional*. Denpasar: Udayana University Press
- Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum: Universitas Pasundan
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- D, Soerjono. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara
- F, Rangkuti. 2003. *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika

- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenedia Media Group
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartono, Kartini, 2010, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)*, Jakarta: PPM, 2004, cet. Ke-2.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Noach, W.M.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju